E-ISSN 3163-2998

Jurnal Atribusi hukum

Vol. [1] Masalah [3], [tahun]

# Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Kosmetik Tanpa Izin Edar Melalui Marketplace Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

*Rahma Kuvita Wulandari[1], Rahayu Sri Utami[2]*
*[1,2]Fakutas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif, Indonesia*
*email: rahma_kuvita_wulandari@studen.umaha.ac.id[1]*
*ayu_utami@dosen.umaha.ac.id[2]*

**Abstrak**
Perkembangan perdagangan melalui marketplace memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh berbagai produk kosmetik secara cepat dan praktis. Namun, kemudahan tersebut juga menimbulkan persoalan hukum berupa masih ditemukannya peredaran produk kosmetik tanpa izin edar yang berpotensi merugikan konsumen, baik dari aspek keamanan, kesehatan, maupun hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar dan jelas mengenai produk yang digunakan. Peredaran kosmetik tanpa izin edar juga menunjukkan adanya potensi pelanggaran terhadap kewajiban pelaku usaha dalam menjamin keamanan dan kualitas barang yang diperdagangkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran kosmetik tanpa izin edar melalui marketplace serta menganalisis tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan peredaran kosmetik, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier sebagai bahan pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen memperoleh perlindungan hukum melalui ketentuan mengenai hak konsumen, kewajiban dan larangan bagi pelaku usaha, serta ketentuan mengenai tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan akibat barang yang diperdagangkan. Pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik tanpa izin edar dapat dimintai pertanggungjawaban apabila produk tersebut menimbulkan kerugian bagi konsumen. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap konsumen perlu didukung melalui pengawasan terhadap peredaran kosmetik di marketplace, kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan perizinan dan keamanan produk, serta peningkatan kesadaran konsumen untuk memeriksa legalitas kosmetik sebelum melakukan pembelian.

**Kata kunci:** Perlindungan Konsumen; Kosmetik; Izin Edar; Marketplace; Pelaku Usaha.

## Pendahuluan

Kemajuan teknologi informasi telah menimbulkan pergeseran pada tata perniagaan serta aktivitas jual beli publik. Keberadaan pasar daring menyediakan kepraktisan untuk pembeli dalam mendapatkan beragam produk, mencakup kosmetik, tanpa perlu melaksanakan transaksi secara tatap muka pada toko fisik. Kepraktisan tersebut membuat kosmetik semakin gampang diperoleh publik lewat beragam platform perdagangan digital. Akan tetapi, kemajuan perniagaan lewat pasar daring turut menimbulkan permasalahan pada aspek proteksi konsumen, terutama berkenaan dengan keabsahan serta keselamatan produk yang diperdagangkan. Salah satu permasalahan yang masih dijumpai ialah distribusi

kosmetik yang tidak mempunyai perizinan edar oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Keadaan tersebut menjadi sorotan sebab konsumen secara mendasar mempunyai hak untuk mendapatkan produk yang aman serta informasi yang tepat terkait barang yang dibelinya (Putri et al., 2025).

Kosmetik merupakan salah satu produk yang berkaitan secara langsung dengan tubuh manusia sehingga aspek keamanan, mutu, dan legalitasnya menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Produk kosmetik yang diedarkan secara resmi harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan memperoleh notifikasi atau izin edar sesuai ketentuan yang berlaku. Izin edar memiliki fungsi penting sebagai salah satu bentuk pengawasan terhadap keamanan dan mutu produk sebelum beredar kepada masyarakat. Tanpa adanya legalitas tersebut, konsumen akan mengalami kesulitan dalam memastikan apakah produk kosmetik yang dibeli telah memenuhi standar keamanan yang ditetapkan. Dalam konteks perizinan berusaha, kemudahan kegiatan usaha perlu diimbangi dengan perlindungan terhadap kepentingan publik. Hal ini berkaitan dengan kajian oleh (Rezki et al., 2026), mengenai dilema deregulasi perizinan dalam menyeimbangkan kemudahan investasi dan perlindungan kepentingan publik. Oleh karena itu, kemudahan perdagangan kosmetik melalui marketplace tidak boleh mengesampingkan kewajiban pemenuhan legalitas produk sebagai bentuk perlindungan terhadap keamanan konsumen. Penelitian mengenai perlindungan hukum konsumen terhadap kosmetik tanpa izin edar menunjukkan bahwa masih ditemukan produk kosmetik yang beredar tanpa notifikasi atau izin edar yang dipersyaratkan. Keadaan tersebut dapat menempatkan konsumen pada posisi yang rentan apabila produk yang digunakan menimbulkan kerugian (Kuncoro, 2014).

Persoalan distribusi produk kosmetik tanpa perizinan edar menjadi semakin rumit saat transaksi dilaksanakan lewat marketplace. Dalam transaksi secara online, konsumen umumnya hanya bisa melihat keterangan produk lewat gambar, uraian, penilaian, dan informasi yang disampaikan oleh pedagang. Keadaan tersebut mengakibatkan konsumen tidak dapat secara langsung mengecek keadaan fisik ataupun keabsahan produk sebelum melaksanakan pembelian. Penelitian terkait produk kosmetik impor tanpa perizinan edar lewat marketplace memperlihatkan bahwa produk tidak sah masih dapat dipasarkan kepada konsumen melalui platform perdagangan digital. Distribusi tersebut tidak hanya berhubungan dengan pengusaha sebagai pihak yang memasarkan produk, tetapi juga berhubungan dengan sistem pengawasan terhadap perniagaan melalui platform daring. Dengan demikian, perlindungan konsumen dalam transaksi

kosmetik melalui marketplace memerlukan peran serta pemerintah, pengusaha, konsumen, dan pengelola platform perdagangan digital (Putri et al., 2025), Dari perspektif hukum perlindungan konsumen, konsumen memiliki sejumlah hak yang harus dihormati oleh pelaku usaha dalam kegiatan perdagangan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan dasar hukum mengenai hak konsumen untuk memperoleh keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan/atau jasa. Selain itu, konsumen juga memiliki hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang yang diperjualbelikan. Ketentuan tersebut menjadi penting dalam transaksi kosmetik karena informasi mengenai komposisi, legalitas, dan keamanan produk dapat menjadi pertimbangan konsumen sebelum membeli dan menggunakan suatu produk. Apabila pelaku usaha memperdagangkan kosmetik tanpa izin edar, terdapat potensi tidak terpenuhinya hak konsumen atas keamanan dan informasi yang benar. Dengan demikian, ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat menjadi salah satu dasar untuk memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan akibat peredaran kosmetik tanpa izin edar.

Di samping hak konsumen, distribusi kosmetik tanpa izin edar juga berhubungan dengan pertanggungjawaban pelaku usaha. Pelaku usaha secara prinsip memiliki keharusan untuk memastikan kualitas, keselamatan, dan keadaan barang yang diperjualbelikan terhadap konsumen. Apabila barang yang diperjualbelikan menyebabkan kerugian, hukum perlindungan konsumen menyediakan dasar terkait pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap kerugian yang diderita konsumen. Penelitian terkait tanggung jawab hukum terhadap distribusi kosmetik tanpa izin edar melalui transaksi jual beli daring memperlihatkan bahwa pelaku usaha dapat dikenai pertanggungjawaban hukum apabila melanggar aturan yang berlaku. Pertanggungjawaban tersebut dapat berhubungan dengan pemberlakuan sanksi administrasi maupun aturan hukum lainnya berdasarkan jenis pelanggaran yang dilaksanakan. Oleh karena itu, eksistensi marketplace tidak menghapus keharusan pelaku usaha untuk menjamin bahwa produk kosmetik yang dipasarkan kepada konsumen sesuai dengan persyaratan hukum (Ibrahim & Lesmana, 2024).

Persoalan perlindungan konsumen terhadap kosmetik tanpa izin edar juga berkaitan dengan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum. Penelitian mengenai kosmetik tanpa izin edar yang dijual secara online menemukan bahwa pengawasan terhadap produk kosmetik di ruang digital menghadapi berbagai

tantangan, antara lain banyaknya produk yang ditawarkan dan keterbatasan pengawasan terhadap seluruh transaksi yang berlangsung secara daring. Kondisi tersebut memungkinkan produk kosmetik yang belum memenuhi ketentuan legalitas tetap ditawarkan kepada masyarakat. Selain pengawasan oleh pemerintah, konsumen juga mempunyai peran penting dengan melakukan pemeriksaan terhadap legalitas dan informasi produk sebelum melakukan transaksi. Kerja sama antara pemerintah, pelaku usaha, penyelenggara marketplace, dan konsumen diperlukan agar peredaran produk kosmetik ilegal dapat diminimalkan. Dengan pengawasan yang lebih optimal, perlindungan terhadap konsumen dalam transaksi kosmetik melalui marketplace dapat diwujudkan secara lebih efektif.

Berdasarkan uraian tersebut, peredaran kosmetik tanpa izin edar melalui marketplace merupakan persoalan yang perlu dikaji dari perspektif hukum perlindungan konsumen. Permasalahan tersebut tidak hanya menyangkut legalitas produk, tetapi juga berkaitan dengan pemenuhan hak konsumen, kewajiban pelaku usaha, tanggung jawab atas kerugian, serta pengawasan terhadap perdagangan kosmetik di ruang digital. Penelitian terdahulu telah membahas perlindungan konsumen terhadap kosmetik tanpa izin edar, baik dalam transaksi marketplace maupun dalam penjualan secara umum, tetapi kajian mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dalam konteks peredaran kosmetik tanpa izin edar melalui marketplace tetap relevan untuk dikaji. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen atas peredaran kosmetik tanpa izin edar melalui marketplace. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat produk kosmetik tanpa izin edar. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai penerapan hukum perlindungan konsumen sekaligus memberikan kontribusi terhadap penguatan perlindungan konsumen dalam perdagangan kosmetik melalui marketplace (Putri et al., 2025).

## Masalah

Berdasarkan uraian, ada tiga rumusan masalah yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah:

Perama, bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran kosmetik tanpa izin edar melalui marketplace berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen? Kedua, bagaimana tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap konsumen yang

mengalami kerugian akibat peredaran kosmetik tanpa izin edar melalui marketplace? Ketiga, bagaimana upaya hukum dan efektivitas pengawasan terhadap peredaran kosmetik tanpa izin edar melalui marketplace dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada konsumen?

## Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen terhadap peredaran kosmetik tanpa izin edar melalui marketplace. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan peredaran dan legalitas produk kosmetik, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep perlindungan hukum, hak dan kewajiban konsumen, tanggung jawab pelaku usaha, serta peredaran produk kosmetik melalui marketplace.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang relevan; bahan hukum sekunder, berupa jurnal ilmiah, buku, hasil penelitian, dan pendapat para ahli hukum; serta bahan hukum tersier, berupa kamus hukum dan sumber pendukung lainnya. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), kemudian dianalisis secara kualitatif-deskriptif dengan menguraikan, menafsirkan, dan menghubungkan ketentuan hukum yang berlaku dengan permasalahan peredaran kosmetik tanpa izin edar melalui marketplace untuk memperoleh kesimpulan mengenai bentuk perlindungan hukum dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen.

## Diskusi

### Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Peredaran Kosmetik Tanpa Izin Edar melalui Marketplace

Peredaran kosmetik tanpa perizinan edar melalui marketplace menjadi permasalahan yang berhubungan erat dengan pemenuhan hak konsumen atas keamanan dan keselamatan ketika menggunakan sebuah produk. Konsumen secara prinsip mempunyai hak untuk mendapatkan produk yang aman, berkualitas, dan berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh pelaku usaha. Dalam kegiatan transaksi melalui marketplace, konsumen tidak mampu mengecek

secara langsung keadaan dan keabsahan produk sehingga terdapat kemungkinan lebih tinggi untuk mendapatkan kosmetik yang tidak sesuai persyaratan. Izin edar menjadi salah satu sarana penting dalam memberikan kepastian bahwa produk kosmetik sudah melewati tahapan penilaian dan sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh pihak berwenang. Penelitian oleh (Rahardian et al., 2023), menerangkan bahwa produk kosmetik impor yang didistribusikan melalui marketplace tanpa izin edar BPOM merupakan peredaran yang berlawanan dengan aturan hukum dan berpotensi merugikan konsumen.

Oleh karena itu, perlindungan hukum dibutuhkan untuk menjamin konsumen mendapatkan produk yang sesuai dengan standar keselamatan dan aturan peredaran kosmetik (Putri et al., 2025), Perlindungan hukum terhadap konsumen dapat diwujudkan melalui pemenuhan hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Salah satu hak konsumen adalah memperoleh kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang serta memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang. Dalam konteks kosmetik, informasi mengenai legalitas produk menjadi bagian penting yang perlu diketahui konsumen sebelum melakukan pembelian. Pelaku usaha tidak seharusnya menawarkan kosmetik yang tidak memiliki izin edar karena konsumen berhak memperoleh informasi mengenai keamanan dan legalitas produk yang diperdagangkan.

Penelitian mengenai perlindungan konsumen terhadap kosmetik tanpa izin edar juga menunjukkan bahwa ketentuan perlindungan konsumen dapat digunakan sebagai dasar dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen yang membeli produk kosmetik ilegal. Dengan demikian, pemenuhan hak atas informasi menjadi salah satu bentuk perlindungan hukum preventif agar konsumen dapat mempertimbangkan legalitas suatu produk sebelum melakukan transaksi. Selain melalui pemenuhan hak konsumen, perlindungan hukum juga dilakukan melalui pengawasan terhadap produk kosmetik yang beredar di marketplace. Pengawasan tersebut diperlukan karena jumlah produk dan penjual yang terdapat dalam marketplace sangat banyak sehingga konsumen tidak selalu dapat memastikan sendiri legalitas produk yang ditawarkan. Penelitian mengenai implementasi pengawasan kosmetik tanpa izin edar dalam perdagangan melalui sistem elektronik menjelaskan bahwa pengawasan terhadap kosmetik merupakan bagian dari upaya memberikan perlindungan kepada konsumen.

Pengawasan dapat dilakukan melalui mekanisme sebelum produk beredar maupun setelah produk beredar di masyarakat. Namun, pelaksanaan pengawasan masih menghadapi berbagai kendala, antara lain berkaitan dengan penegakan

hukum serta tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan terhadap kosmetik yang diperdagangkan secara elektronik perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk meminimalkan peredaran produk tanpa izin edar

Marketplace turut berperan dalam menunjang terwujudnya perlindungan konsumen walaupun posisinya perlu dipisahkan dengan wewenang pemerintah dalam melaksanakan pengawasan. Marketplace secara prinsip berfungsi sebagai sarana yang menghubungkan pedagang dan konsumen dalam sebuah sistem perdagangan digital. Penelitian Oleh Rahardian, Sulistyaningsih, dan Praja memperlihatkan bahwa marketplace dapat menunjang proses pengawasan terhadap produk kosmetik yang tidak mempunyai izin edar, sedangkan tugas utama pengawasan tetap menjadi kewenangan BPOM (Rahardian et al., 2023).

Kerja sama antara marketplace dan institusi pengawas dibutuhkan untuk mengenali dan memberikan tindakan terhadap pemasaran produk kosmetik yang tidak sesuai ketentuan. Dalam penelitian tersebut masih dijumpai produk kosmetik tanpa izin edar yang dipasarkan melalui marketplace, sehingga keberhasilan pengawasan menjadi salah satu permasalahan yang perlu dicermati. Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan konsumen dalam perdagangan kosmetik secara online memerlukan koordinasi di antara pemerintah, pelaku usaha, marketplace, dan konsumen (Rahardian et al., 2023). Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran kosmetik tanpa izin edar pada akhirnya dapat dilakukan melalui upaya preventif dan represif.

Upaya preventif diarahkan untuk mencegah konsumen memperoleh produk kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan, antara lain melalui pengawasan, pemeriksaan legalitas produk, edukasi, serta penyampaian informasi kepada masyarakat. Sementara itu, upaya represif dilakukan ketika telah ditemukan pelanggaran atau produk yang berpotensi merugikan konsumen, misalnya melalui penarikan produk, penghapusan atau pemblokiran tautan penjualan, pemberian sanksi administratif, dan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen kosmetik impor tanpa izin edar melalui marketplace menunjukkan pentingnya kewenangan pengawasan BPOM dalam memastikan produk yang beredar memenuhi persyaratan. Dengan adanya perlindungan preventif dan represif tersebut, konsumen memiliki dasar hukum untuk memperoleh keamanan dalam menggunakan produk kosmetik. Oleh karena itu, perlindungan konsumen tidak hanya bergantung pada kehati-hatian konsumen, tetapi juga memerlukan kepatuhan pelaku usaha dan pengawasan yang efektif terhadap perdagangan kosmetik melalui marketplace (Hartanto et al., 2021).

**Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha terhadap Konsumen atas Peredaran Kosmetik Tanpa Izin Edar**

Pelaku usaha dalam aktivitas perdagangan kosmetik mempunyai tanggung jawab untuk menjamin bahwa produk yang dipasarkan kepada konsumen sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Tanggung jawab tersebut berhubungan dengan keharusan pelaku usaha untuk menyampaikan keterangan yang tepat, terang, dan apa adanya mengenai keadaan serta kepastian produk yang diperjualbelikan. Dalam hal kosmetik, keabsahan berbentuk izin edar atau notifikasi menjadi salah satu unsur penting sebab berhubungan dengan keselamatan produk bagi konsumen. Pelaku usaha yang menjual kosmetik tanpa izin edar berarti tidak sesuai dengan ketentuan distribusi produk sebagaimana ditetapkan oleh aturan yang berlaku. Penelitian oleh (Siregar & Katakan, 2024), menerangkan bahwa pelaku usaha yang mendistribusikan kosmetik tanpa izin edar melalui transaksi jual beli daring dapat diberikan tanggung jawab hukum. Tanggung jawab tersebut dapat berbentuk sanksi administrasi ataupun hukuman pidana berdasarkan jenis pelanggaran yang dilaksanakan (Ibrahim & Lesmana, 2024).

Tanggung jawab pelaku usaha juga berkaitan dengan hak konsumen untuk memperoleh keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang yang dibeli. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan dasar mengenai hak konsumen sekaligus kewajiban pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan perdagangan. Apabila kosmetik yang diperdagangkan tidak memiliki izin edar dan kemudian menimbulkan kerugian bagi konsumen, pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan perlindungan konsumen. Bentuk tanggung jawab tersebut pada prinsipnya dapat berkaitan dengan pemberian ganti rugi terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat penggunaan atau konsumsi barang yang diperdagangkan. Penelitian mengenai perlindungan konsumen terhadap kosmetik ilegal juga menunjukkan bahwa ketentuan perlindungan konsumen menjadi salah satu dasar untuk menuntut pemenuhan hak konsumen ketika terjadi pelanggaran. Oleh karena itu, pelaku usaha tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya hanya dengan alasan bahwa transaksi dilakukan melalui marketplace atau platform perdagangan elektronik (Prakoso et al., 2024).

Selain tanggung jawab dalam perspektif perlindungan konsumen, pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik tanpa izin edar juga dapat menghadapi konsekuensi administratif dan pidana berdasarkan ketentuan sektoral yang mengatur peredaran produk kosmetik. Sanksi administratif dapat diberikan dalam

rangka menghentikan peredaran produk yang tidak memenuhi persyaratan, termasuk tindakan penarikan produk dari peredaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, apabila perbuatan pelaku usaha memenuhi unsur tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan, dapat diterapkan sanksi pidana melalui proses penegakan hukum. Penelitian Ibrahim dan Lesmana secara khusus membahas pertanggungjawaban hukum terhadap peredaran kosmetik tanpa izin edar melalui jual beli online dan menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Dengan demikian, tanggung jawab pelaku usaha tidak hanya berorientasi pada pemulihan kerugian konsumen, tetapi juga pada penghentian peredaran produk yang tidak memenuhi persyaratan. Penerapan sanksi tersebut diharapkan dapat mendorong pelaku usaha untuk mematuhi ketentuan mengenai legalitas dan keamanan produk kosmetik (Ibrahim & Lesmana, 2024).

Pertanggungjawaban pelaku usaha juga dapat ditinjau dari terdapatnya keharusan untuk menjamin produk kosmetik yang diperjualbelikan sudah sesuai dengan aturan sebelum diterima oleh konsumen. Distribusi kosmetik tanpa izin edar memperlihatkan bahwa unsur keabsahan produk tidak dicermati secara cukup oleh pihak yang memasarkan atau mendistribusikannya. Dalam transaksi daring, pelaku usaha tetap mempunyai keharusan untuk menyampaikan keterangan produk secara tepat dan tidak mengecoh konsumen terkait keabsahan ataupun keselamatan kosmetik. Penelitian terkait kosmetik tanpa notifikasi menerangkan bahwa pemerintah mengharuskan pelaku usaha mencatatkan produk kosmetik untuk mendapatkan notifikasi sebelum produk didistribusikan di Indonesia. Penelitian tersebut juga memperlihatkan bahwa konsumen yang menderita kerugian dapat melakukan langkah hukum, baik lewat jalur di luar pengadilan ataupun jalur pengadilan berlandaskan aturan perlindungan konsumen.

Oleh karena itu, pertanggungjawaban pelaku usaha perlu dipandang sebagai keharusan hukum yang terdapat mulai dari produk dipasarkan hingga produk tersebut diperoleh dan dimanfaatkan oleh konsumen (Kuncoro, 2014), Dengan demikian, tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap peredaran kosmetik tanpa izin edar mencakup aspek pencegahan, pemulihan kerugian konsumen, serta penerimaan konsekuensi hukum atas pelanggaran yang dilakukan. Pelaku usaha berkewajiban memastikan kosmetik yang diperjualbelikan telah memenuhi persyaratan legalitas sebelum ditawarkan kepada masyarakat melalui marketplace. Apabila konsumen mengalami kerugian akibat produk tersebut, pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, tindakan administratif maupun

pidana dapat diterapkan apabila perbuatan pelaku usaha memenuhi ketentuan pelanggaran yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kajian mengenai tindak pidana peredaran kosmetik tanpa izin edar menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku diperlukan sebagai upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat dan mencegah terjadinya peredaran produk sejenis (Astuti, 2022). Dengan demikian, penerapan tanggung jawab hukum pelaku usaha merupakan bagian penting dalam menciptakan perdagangan kosmetik melalui marketplace yang sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen.

**Upaya Hukum dan Pengawasan terhadap Peredaran Kosmetik Tanpa Izin Edar melalui Marketplace**

Pemantauan atas distribusi kosmetik tanpa izin edar melalui marketplace menjadi salah satu wujud usaha proteksi hukum terhadap konsumen. Pemantauan dibutuhkan sebab transaksi digital memungkinkan produk dipasarkan terhadap konsumen tanpa terdapat pertemuan tatap muka antara penjual dan pembeli. Dalam keadaan tersebut, konsumen dapat menemui kesulitan untuk menjamin keabsahan dan keselamatan kosmetik yang dipasarkan. Penelitian Putri dan Setianingrum menerangkan bahwa BPOM memiliki wewenang dalam melaksanakan pemantauan terhadap distribusi kosmetik melalui marketplace, sementara itu perlindungan konsumen memerlukan koordinasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen. Pemantauan tersebut dilaksanakan untuk menjamin bahwa produk yang didistribusikan telah sesuai dengan ukuran dan ketentuan yang ditetapkan. Oleh karena itu, pemantauan menjadi tindakan pencegahan untuk menekan potensi konsumen mendapatkan kosmetik yang tidak mempunyai izin edar

Pengawasan terhadap kosmetik yang diperdagangkan melalui sistem elektronik pada dasarnya telah diatur melalui ketentuan yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran produk. Penelitian oleh (Mardiah et al., 2026), menunjukkan bahwa pengawasan kosmetik tanpa izin edar dalam perdagangan melalui sistem elektronik merupakan bagian dari upaya memberikan jaminan perlindungan kepada konsumen. Pengawasan dilakukan dengan tujuan memastikan produk kosmetik yang beredar telah memenuhi ketentuan mengenai izin edar. Namun, penelitian tersebut menemukan bahwa efektivitas pengawasan masih dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk ketentuan yang berlaku, penegakan hukum, serta tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan aturan saja belum cukup apabila tidak disertai pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum yang optimal. Oleh karena itu, peningkatan

efektivitas pengawasan menjadi bagian penting dalam mencegah peredaran kosmetik tanpa izin edar melalui marketplace (Anisa & Ramli, 2022).

Marketplace juga memiliki peran dalam mendukung pengawasan terhadap produk kosmetik yang ditawarkan melalui platformnya. Penelitian Rahardian, Sulistyaningsih, dan Praja menjelaskan bahwa marketplace dalam konteks yang mereka teliti berkedudukan sebagai perantara yang mempertemukan penjual dan pembeli, sedangkan tugas pokok pengawasan tetap berada pada BPOM. Meskipun demikian, marketplace dapat membantu proses pengawasan dengan menindaklanjuti informasi mengenai produk yang tidak memiliki izin edar sesuai mekanisme yang tersedia. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa masih terdapat produk kecantikan tanpa izin edar yang diiklankan melalui marketplace meskipun telah terdapat kerja sama dalam pengawasan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengawasan terhadap perdagangan kosmetik secara elektronik memerlukan koordinasi yang berkelanjutan antara BPOM dan penyelenggara marketplace. Dengan adanya koordinasi tersebut, penawaran produk yang tidak memenuhi ketentuan dapat lebih cepat ditemukan dan ditindaklanjuti

Selain pengawasan, konsumen yang mengalami kerugian akibat kosmetik tanpa izin edar dapat memperoleh perlindungan melalui upaya hukum yang tersedia dalam hukum perlindungan konsumen. Upaya hukum tersebut dapat ditempuh ketika konsumen mengalami kerugian atau ketika pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya dalam menyediakan produk yang memenuhi persyaratan. Perlindungan hukum dapat dilakukan melalui mekanisme penyelesaian sengketa konsumen, baik melalui penyelesaian di luar pengadilan maupun melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian mengenai peredaran skincare tanpa izin edar secara online menunjukkan bahwa perlindungan konsumen mencakup pendekatan preventif dan represif, sementara pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala. Kendala tersebut antara lain keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi dalam memantau produk online serta belum optimalnya kerja sama antara BPOM dan platform perdagangan elektronik. Oleh karena itu, mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa perlu didukung dengan pengawasan yang efektif agar konsumen memperoleh kepastian perlindungan hukum. Berdasarkan uraian tersebut, upaya hukum dan pengawasan terhadap peredaran kosmetik tanpa izin edar melalui marketplace harus dilaksanakan secara terpadu.

Pengawasan preventif diperlukan untuk mencegah produk yang tidak memenuhi persyaratan ditawarkan kepada konsumen, sedangkan tindakan

represif diperlukan ketika ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan peredaran kosmetik. Pemerintah melalui BPOM memiliki peran utama dalam pengawasan, sementara pelaku usaha berkewajiban memastikan produk yang dipasarkan telah memenuhi persyaratan hukum. Marketplace juga dapat berperan dalam mendukung pengawasan terhadap produk yang ditawarkan melalui sistem elektroniknya. Konsumen pada sisi lain perlu menggunakan haknya untuk memperoleh informasi dan mengajukan pengaduan apabila menemukan produk yang diduga tidak memenuhi ketentuan. Dengan adanya kerja sama antara pemerintah, marketplace, pelaku usaha, dan konsumen, pengawasan serta penegakan hukum terhadap peredaran kosmetik tanpa izin edar dapat dilakukan secara lebih menyeluruh (Anisa & Ramli, 2022).

## Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan terkait perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran kosmetik tanpa izin edar melalui marketplace berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dapat ditarik kesimpulan bahwa konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan keamanan, ketenteraman, keselamatan, serta keterangan yang tepat, terang, dan apa adanya mengenai produk kosmetik yang diperoleh. Peredaran kosmetik tanpa izin edar melalui marketplace berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen karena keabsahan, keselamatan, kualitas, dan informasi terkait produk tidak dapat dijamin sebagaimana seharusnya. Perlindungan hukum terhadap konsumen dapat dilaksanakan secara pencegahan lewat pengawasan, penyampaian informasi, pendidikan kepada masyarakat, serta keharusan pelaku usaha untuk memastikan produk yang diperjualbelikan telah sesuai dengan persyaratan hukum. Sedangkan perlindungan penindakan dapat dilakukan melalui laporan konsumen, penyelesaian perselisihan, penarikan barang, pengenaan sanksi administrasi, ataupun pelaksanaan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kosmetik yang diperjualbelikan melalui marketplace telah memenuhi ketentuan terkait keabsahan dan keselamatan produk serta menyampaikan informasi yang tepat kepada konsumen. Jika produk kosmetik tanpa izin edar menyebabkan kerugian bagi konsumen, pelaku usaha dapat dimintai tanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum perlindungan konsumen dan peraturan yang berkaitan dengan peredaran kosmetik. Pengawasan terhadap peredaran kosmetik melalui marketplace juga membutuhkan peran serta pemerintah melalui BPOM, pengelola marketplace, pelaku usaha, dan konsumen. BPOM mempunyai peran dalam

melaksanakan pengawasan terhadap keabsahan dan keselamatan kosmetik, sedangkan marketplace dapat menunjang pengawasan dengan menindaklanjuti produk yang diduga bertentangan dengan ketentuan berdasarkan tata cara yang berlaku. Konsumen juga perlu berpartisipasi aktif dengan mengecek keabsahan produk dan menggunakan mekanisme pengaduan apabila menjumpai kosmetik yang tidak mempunyai izin edar atau menderita kerugian. Dengan demikian, perlindungan konsumen terhadap peredaran kosmetik tanpa izin edar melalui marketplace membutuhkan pelaksanaan aturan yang konsisten, pengawasan yang terus-menerus, serta tanggung jawab dari semua pihak yang berkepentingan dalam perdagangan kosmetik secara daring.

## Referensi


Anisa, P. N., & Ramli, T. A. (2022). Implementasi Peraturan Pengawasan Kosmetik Tanpa Izin Edar dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sebagai Upaya Perlindungan Konsumen. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, *1*(02), 111–116. https://doi.org/10.29313/jrih.v1i2.528

Astuti, P. (2022). Analisis Putusan Nomor 102/Pid. Sus/2019/PN Trg tentang Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Tanpa Izin Edar. *NOVUM: JURNAL HUKUM*, *9*(01), 131-140.

Hartanto, H., Syafiina, & CWM. (2021). Efektivitas Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Diy (Dalam Perspektif Hukum Pidana). *Jurnal Meta-Yuridis*, *4*(1), 54–72. https://doi.org/https://doi.org/10.26877/my.v4i1.6765

Ibrahim, M., & Lesmana, T. (2024). Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Tanpa Izin Edar Mellui Jual Beli Online. *Fenomena*, *18*(02), 221-231.

Kuncoro, G. (2014). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Perawatan Wajah Tanpa Pemberitahuan. *Novum: Jurnal Hukum*, *1*(3), 92-103. https://doi.org/https://doi.org/10.2674/novum.v1i3.10634

Mardiah, NMYV, Senastri, NMJ, Wesna, & PAS. (2026). Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Tidak Memenuhi Standar BPOM Di E-Commerce. *Ndar BPOM Di E-Commerce. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *4*(2), 5512-5523.

Prakoso, D., Yulianto, I., & Hadiyanto, I. (2024). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Ilegal Yang Mengandung Zat Aditif. *Jurnal Ilmiah Akses*, *2*(1), 48-60.

Putri, V., Kharisma, & S, R. B. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Kosmetik Impor Tanpa Izin Edar Melalui Marketplace. *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum*, *3*(2), 285–306. https://doi.org/https://doi.org/10.70308/adagium.v3i2.222

Rahardian, JB, Sulistyaningsih, P, & Praja, C. (2023). Peran Pengawasan Marketplace terhadap Produk Kecantikan yang Tidak Memiliki Izin Edar dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen. *Jurnal Hukum Dan Masyarakat Borobudur*, *2*(1), 16-22.

Rezki, M. G. F., Nur, M. A., & Utami, R. S. (2026). Dilema Deregulasi Perizinan Berusaha Dalam Menyeimbangkan Kemudahan Investasi Dan Perlindungan Kepentingan Publik. *Jurnal Atribusihukum*, *01*(03), 1–14. https://doi.org/https://doi.org/10.68130/msnhod153

Siregar, & Katakan. (2024). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penjual Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Dan Tanpa Ijin Edar (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1809 K/Pid. Sus/2023) (Disertasi Doktor, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara*. http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3475